
KEDUDUKAN KESEPAKATAN DI ANTARA AHLI WARIS TERHADAP PEMBAGIAN HARTA WARIS (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 127 K/AG/2012)

PANJI PRAPDAYUDA SETIAWAN¹⁾

¹⁾Universitas Sumatera Utara

¹⁾ panjiprapdayudasetiawan@gmail.com.

ABSTRAK

Hukum waris sangat erat kaitannya dengan kehidupan manusia, karena setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum yang disebut dengan kematian (meninggal dunia). Sengketa hukum waris salah satunya yang timbul di kemudian hari salah satunya dalam hal kesepakatan waris dalam hal terjadi bencana alam. Hal ini disebabkan karena antara sesama ahli waris yang selamat dari bencana tersebut tidak memiliki lagi surat kesepakatan waris ataupun dokumen asli yang berkenaan tentang surat kesepakatan pembagian waris yang hilang akibat tsunami. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: Bagaimana kedudukan kesepakatan pembagian warisan di dalam Hukum Perdata dan Hukum Islam, bagaimana akibat hukum hilangnya bukti kesepakatan terhadap pelaksanaan isi dari kesepakatan pembagian warisan, bagaimana pertimbangan hukum hakim terhadap bukti kesepakatan waris yang hilang dalam putusan nomor 127 K/AG/2012.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif. Metode analisis kualitatif digunakan untuk mengolah dan menganalisa data hasil penelitian dan selanjutnya ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif melalui kerangka normatif.

Hasil penelitian menunjukkan: Kedudukan kesepakatan pembagian warisan hukum Islam ditentukan bahwa pembagian waris menurut hukum Islam harus mengikuti aturan hukum Nas yang berlaku, sedangkan didalam hukum Perdata porsi perjanjian waris tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Akibat hukum hilangnya bukti kesepakatan terhadap pelaksanaan isi dari kesepakatan pembagian warisan adalah tidak dapat dilaksanakannya isi dari kesepakatan perjanjian waris tanpa adanya kesepakatan dari para pihak mengenai porsi bagian waris masing-masing para pihak. Pertimbangan hukum hakim dalam putusan nomor 140/Pdt.G/2009/MSy-BNA sudah sesuai dengan hukum acara (khususnya perdata dibidang waris) yang berlaku. Bahwa gugatan yang dibuat oleh para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard), isi dari posita gugatan mengandung unsur cacat formil, yang diakibatkan syarat formilnya tidak terpenuhi. Sehingga yang menyangkut dengan pokok-pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus dikesampingkan sebagai dasar pertimbangan.

Keywords: Kesepakatan, Pembagian Warisan, Ahli Waris, Warisan

PENDAHULUAN

Hukum waris merupakan salah satu bagian terkecil di dalam hukum kekeluargaan dan secara keseluruhan merupakan salah satu bagian dari hukum perdata. Hukum waris sangat erat kaitannya dengan kehidupan manusia, karena setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum yang disebut dengan kematian (meninggal dunia). (Mukhlis Lubis, 2011). Akibat hukum yang timbul dari peristiwa hukum tersebut adalah bagaimana proses mengurus kelanjutan hak-hak dan kewajiban-kewajiban seseorang yang telah ditetapkan menjadi ahli waris.

* Corresponding author



This is an Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Hukum kewarisan Islam di Indonesia merupakan hukum waris yang bersumber dari hukum Al-Qur'an dan Hadis yang berlaku secara universal. Namun jika ada beberapa perbedaan pemahaman di kalangan ulama mazhab dengan tidak mengurangi ketaatan umat Islam kepada ketentuan Allah dan Rasul-Nya, maka perbedaan pendapat ini dibolehkan dan dipandang sebagai sebuah rahmat. (Beni Ahmad Saebani, 2012)

Hukum waris yang diatur di dalam Al-Qur'an surah An-Nissa ayat 7 membuktikan bahwa kewarisan merupakan bagian penting dalam agama Islam. Hukum waris merupakan ilmu fiqih yang berpautan dengan pembagian harta pusaka, pengetahuan tentang perhitungan yang dapat menyampaikan kepada pembagian harta pusaka dan pengetahuan tentang bagian-bagian yang wajib dari harta peninggalan untuk setiap pemilik hak pusaka. (Abdul Ghofur, 2012).

Literatur hukum di Indonesia sering menggunakan kata "waris" atau warisan yang berasal dari Bahasa Arab, yaitu bentuk mashdar dari kata waritsa yaritsu irtsan miiraatsan dan asal katanya Al-miirats. Sedangkan kata waris adalah orang yang mendapat warisan atau benda/harta pusaka. (Mardani, 2014). Adapun penggunaan kata "Hukum" di awalnya mengandung arti seperangkat aturan yang mengikat. (Maryati Bachtiar, 2008)

Berdasarkan hukum waris Islam yang berkenaan dengan sengketa hukum waris, terdapat kasus seperti ini, sering sekali terjadi dan menimbulkan konflik atau perpecahan di dalam keluarga. Padahal sebelumnya telah dibuat kesepakatan waris, tetapi permasalahan seperti ini baru muncul dikemudian hari. Hal ini disebabkan karena antara sesama ahli waris yang selamat dari bencana tersebut tidak memiliki lagi surat kesepakatan waris ataupun dokumen asli yang berkenaan tentang surat kesepakatan pembagian waris yang hilang akibat disapu gelombang tsunami. Perkara ini sudah pernah dimediasikan oleh majelis hakim, namun mediasi tersebut tidak berhasil dan para pihak bersikukuh untuk melanjutkan kasus perdata yang menyangkut dengan hukum waris tersebut ke Mahkamah Syariah (Pengadilan Agama) pada tahun 2009.

Permasalahan mendasar di dalam kasus ini, yaitu terdapat perselisihan pembagian warisan dari ahli waris. Hal ini dikarenakan Almarhum BH dan Almarhumah NM (generasi pertama) yang melahirkan 3 (tiga) orang anak kandung mereka (generasi kedua) yaitu Nyonya SB, Tuan MI, dan Nyonya R. hanya memberikan harta warisan tersebut kepada salah seorang anaknya yaitu Nyonya SB saja, yang mengelola tirkah dari harta warisan tersebut. Kemudian dilanjutkan dan/atau diturunkan kepada anak-anak dari ahli waris atau cucu dari pewaris Tuan BH dan Nyonya NM, (generasi ketiga) berjumlah 3 (tiga) orang, yaitu Nyonya S sebagai kakak tertua, anak kedua Tuan AA, dan Tuan AM sebagai anak bungsu.

Pada saat itu harta peninggalan dari Nyonya SB dikuasai oleh Nyonya S, yang merupakan anak dari Nyonya SB. Karena semasa akhir hidupnya Nyonya SB yang dalam keadaan hilang ingatan dirawat oleh Nyonya S. Pada awalnya ahli waris anak dari Nyonya SB binti BH sepakat untuk membuat pembagian waris secara sah, berupa kesepakatan pembagian waris dengan bagian 1/3 (sepertiga) dari harta warisan tersebut.

Kesepakatan ini dibuat pada November 1975, yang dibuat di hadapan Notaris dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh. Berkas kesepakatan tersebut dipegang oleh Tuan AA (saudara kandung Nyonya S). Beberapa hari setelah kesepakatan tersebut dibuat, Tuan AA telah meninggal dunia, dan dokumen dari kesepakatan ahli waris tersebut telah hilang dibawa gelombang tsunami pada tahun 2004.

Pada peristiwa gempa bumi dan tsunami, anak-anak dari keturunan Tuan AA dan Tuan AM (cicit dari pewaris) yang masih hidup, dan selamat dari peristiwa tersebut menuntut pembagian hak waris mereka yang pada saat itu dikuasai oleh anak kandung dari Nyonya S (Ibu dari pada tergugat) dari pihak tergugat. Kemudian cicit dari pewaris Tuan AA, dan Tuan AM, menuntut pembagian hak waris tersebut dan menggugat anak-anak dari keturunan Nyonya S ke Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang berdasarkan Putusan Mahkamah Syar'iyah yang diajukan oleh Penggugat pada tanggal 10 Maret 2009 dengan No. register perkara 140/Pdt.G/2009/MSy-BNA.

Amar putusan dari kasus perdata hukum waris Islam tersebut ialah hakim tidak dapat memutuskan untuk menetapkan siapa-siapa saja ahli waris dari harta warisan yang belum difaraidkan menurut Hukum Islam. Hal ini disebabkan karena gugatan yang diajukan oleh Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (niet Ontvankelijk Verklaard). Gugatan ini tidak dapat diterima karena gugatan yang diajukan oleh Penggugat dianggap kabur (Obscur Libel) dan tidak terpenuhi syarat formilnya atau cacat formil. Adapun syarat-syarat formil yang ditolak oleh Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh adalah bahwa sanya kuasa hukum penggugat dengan sengaja membubuhkan tanda tangan dari penggugat yang berada di bawah pengampuan, serta tidak membuat kapan dan dimana ahli waris meninggal dunia, sehingga gugatannya error in persona. Kemudian pada tahap selanjutnya, penggugat mengajukan banding di tingkat pengadilan Pengadilan Tinggi di Mahkamah Syar'iyah Provinsi Aceh dengan nomor putusan 38/Pdt.G/2011/MS-Aceh.

Pada tingkat pengadilan tinggi, para penggugat tetap kalah dalam putusan akhir pengajuan banding. Hal ini dikarenakan majelis hakim pada tingkat pengadilan tinggi memutuskan yaitu menguatkan hasil dari putusan awal dari Mahkamah Syar'iyah tingkat sebelumnya. Begitu pula dengan putusan Kasasi yang diajukan ke Mahkamah Agung, dengan nomor putusan 127 K/ AG/ 2012 yang mana hakim memutuskan bahwa gugatan para penggugat tidak diterima oleh hakim, dan menguatkan hasil putusan dari tingkat pertama.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan kesepakatan pembagian warisan di dalam Hukum Perdata dan Hukum Islam?
2. Bagaimana akibat hukum hilangnya bukti kesepakatan terhadap pelaksanaan isi dari kesepakatan pembagian warisan?
3. Bagaimana pertimbangan hukum hakim terhadap bukti kesepakatan waris yang hilang dalam putusan nomor 127 K/ AG/ 2012?

KAJIAN TEORITIS

Kepastian hukum merupakan suatu hal yang mutlak, dimana teori ini hanya dapat berlaku apabila dijawab secara normatif. Hal ini berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang masih berlaku, tetapi bukan dengan cara pendekatan secara sosiologis. Secara normatif dapat dikatakan peraturan yang dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis yang tidak menimbulkan keragu-raguan (multi-penafsiran) sehingga menjadi sistem norma hukum dengan norma yang lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian.

Menurut Hans Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma atau suatu aturan. Norma adalah pernyataan yang menekankan kepada aspek “seharusnya” atau *das sollen* dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa-apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberative*. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku di dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungan dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan hukum itu ada dan dilaksanakan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum. (Peter Mahmud Marzuki, 2008).

Adanya kepastian hukum merupakan harapan bagi para pencari keadilan, terhadap tindakan sewenang-wenang yang dilakukan aparat penegak hukum yang terkadang terlalu arogansi dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum. Oleh karena itu, dengan adanya kepastian hukum maka masyarakat akan tahu tentang kejelasan hak dan kewajiban menurut kaca mata atau sudut pandang hukum. Tanpa adanya kepastian hukum maka orang tersebut tidak tahu apa yang harus diperbuat, tidak mengetahui perbuatannya benar atau salah, dilarang atau tidak dilarang oleh hukum itu sendiri.

Kepastian hukum ini dapat diwujudkan melalui penormaan yang baik dan jelas dalam suatu Undang-Undang dan jelas pula penerapannya. Kepastian hukum yang dimaksud dalam penelitian ini adalah suatu perbuatan hal yang melindungi subjek-subjek hukum dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta pelaksanaannya dapat dipaksakan dengan suatu sanksi. (Riduan Syahrani, 1999).

Teori *maslahat mulghâh*, yaitu *maslahat* yang bertentangan dengan ketentuan nas, dengan kata lain *maslahat* yang tertolak karena adanya nas yang menunjukkan bahwa teori *al-mulghah* yang bertentangan dengan ketentuan dalil yang jelas. Dari sini dapat diketahui bahwa yang dimaksud *maslahat mulghâh* adalah *maslahat* yang tidak sejalan dengan penetapan hukum Islam dan berlawanan dengan Alquran, Sunah dan *ijmak* para ulama.

Maslahat mulghâh sebagaimana tersebut di atas oleh *jumhur fukaha* dikategorikan sebagai *maslahat* yang dibatalkan oleh syarak karena bertentangan dengan urutan yang terdapat dalam nas. Penolakan di dalam *maslahat mulghâh* yang dilakukan oleh *jumhur* para ulama dari teks nas memang cukup beralasan, tetapi apabila dilihat dari tujuan syarak, maka fatwa tersebut patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut, apakah penetapan Hadis yang berkaitan dengan hal tersebut secara tertib (berurutan) atau *takhir* (secara memilih). (Fathurrahman Djamil, 1997)

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan suatu sistem dan suatu proses yang mutlak harus dilakukan dalam suatu kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Penelitian adalah usaha atau pekerjaan untuk mencari kembali yang dilakukan dengan suatu metode tertentu dengan cara hati-hati, sistematis serta sempurna terhadap permasalahan, sehingga dapat digunakan untuk menyelesaikan atau menjawab permasalahan itu. (Bambang Sunggono, 2006).

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Kecuali penelitian itu mengalami jalan buntu, maka penelitian tersebut diharuskan mengadakan pemeriksaan mendalam berdasarkan fakta hukum tersebut, untuk

selanjutnya mengusahakan membuat suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul didalam gejala yang bersangkutan.(Zainuddin Ali, 2009).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembagian waris dalam prakteknya di masyarakat tidak jarang dilakukan dengan menyimpangi aturan hukum baik waris islam maupun waris perdata. Hal ini dapat menimbulkan perselisihan diantara ahli waris di kemudian hari meskipun mungkin pada pembagian waris tersebut menyepakatinya. Para ahli waris yang merasa dirugikan tidak menutup kemungkinan mengajukan gugatan hukum atas kerugian yang dideritanya dalam pembagian waris tersebut.

Sistem hukum perjanjian di Indonesia menganut open system (sistem terbuka). Artinya para pihak didalam perjanjian bebas mengadakan perjanjian dengan siapa pun, menentukan syarat-syaratnya, pelaksanaannya maupun bentuknya tertulis ataupun lisan. Kebebasan diberikan kepada para pihak agar teripta suatu kesepakatan dalam pemenuhan kewajiban dari presatsi yang disepakati. Terhadap kebebasan mengadakan perjanjian ini memiliki pembatasan pembatasan yang diatur oleh Pasal 1320 dan Pasal 1337 KUHPerduta yaitu sepanjang tidak bertentangan dengan undang undang, kesusilaan dan ketertiban umum.

Perjanjian pembagian waris yang porsi bagian warisnya tidak sesuai dengan undang-undang merupakan perjanjian yang tidak memenuhi syarat objektif dari suatu perjanjian sebagaimana yang dalam Pasal 1320 KUHPerduta yaitu:

1. Adanya sepakat para pihak
2. Cakap dalam hukum
3. Hal yang diperjanjikan dan
4. Causa yang halal

Secara teoritis akibat hukum dari perjanjian yang tidak memenuhi syarat objektif perjanjian adalah menjadikan perjanjian tersebut batal demi hukum. Syarat kebatalan didalam perjanjian terbagi menjadi batal demi hukum dan dapat dibatalkan. Dalam hal perjanjian pembagian waris yang porsi bagian warisnya dibagi diluar ketentuan undang maka perjanjian tersebut batal demi hukum. Batal demi hukum berakibat bahwa perbuatan hukum yang terjadi dianggap tidak pernah ada. Dengan demikian posisi para pihak harus dikembalikan kepada posisi semula sebagai konsekuensi tidak boleh ada pihak yang dirugikan.

Terhadap hilangnya bukti akta kesepakatan waris maka pihak yang kehilangan dapat menghubungi Notaris yang bersangkutan. Notaris akan menerbitkan salinan kedua atas akta kesepakatan waris tersebut. Dalam Pasal 1 butir ke 13 dalam UUJN menerangkan bahwa Notaris mempunyai kewajiban untuk menyimpan dan memelihara dokumen- dokumen yang berhubungan dengan notaris terhadap rusak atau hilangnya minuta akta notaris yang juga merupakan bagian dari protokol notaris, maka kejadian ini bukan kesengajaan dan diluar jangkauan nalar dari notaris yang bersangkutan sehingga notaris yang terkena bencana alam tersebut tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya terhadap minuta akta yang rusak atau hilang tersebut sebab bencana yang timbul akibat bencana alam seperti gempa bumi, tsunami dan bencana alam lainnya bukan karena kelalaian notaris.

Ada perbedaan terhadap pertanggungjawaban yang dilakukan oleh notaris untuk minuta aktanya yang rusak atau hilang karena keadaan memaksa (force majeure) seperti bencana alam dan karena kelalaian notaris sendiri. Dalam keadaan force majeure, tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban, karena kerusakan atau kehilangan yang terjadi di luar kemampuan Notaris yang bersangkutan. Sedangkan untuk minuta akta yang hilang atau rusak karena kesalahan atau kelalaian notaris sendiri, maka notaris yang bersangkutan dapat diminta pertanggungjawabannya.

Akibat hukum hilangnya bukti kesepakatan pembagian warisan adalah kebenaran isi kesepakatan pembagian waris dapat disangkal oleh para pihak yang membuatnya. Namun apabila kesepakatan pembagian disepakati oleh para pihak yang membuatnya maka para pihak dapat melaksanakan kesepakatan tersebut.

Terkait dengan objek pembagian waris yang berupa benda, maka kejelasan dari objek tersebut terkait objek waris, harus hadir (masih ada) ataupun tidak dalam suatu perjanjian. Oleh karena itu suatu perjanjian waris, tergantung kepada kejelasan objek waris tersebut. Ahli-ahli hukum Hanafi dan Hambali, berpendapat cukup dengan menunjukannya kepada para ahli waris yang bersepakat melakukan janji apabila objek waris masih hadir (masih ada) meskipun diruang tertutup. Seperti barang-barang berharga yang disimpan di lemari seperti emas, uang, dan lain sebagainya. Apabila objek waris telah musnah, maka musnah pula kesepakatan waris tersebut.

Objek waris dapat musnah dikarenakan bencana alam. Bencana tsunami di Aceh telah dipastikan menghilangkan banyak dokumen penting milik warga masyarakat di Kota Banda Aceh. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan oleh korban yang selamat, keluarga maupun ahli waris dari korban yang sudah meninggal untuk mendapatkan dokumen penting seperti sertipikat tanah yang hilang. Walaupun sertipikat tanah telah hilang, hak milik atas tanah dari korban gempa masih dapat diperoleh. Hal ini dikarenakan para korban masih mempunyai hubungan hukum dengan tanahnya tersebut, tentunya hak nya pun masih dapat dilindungi, demikian hasil wawancara dengan bpk Murdani.

Untuk mengurus ulang dokumen-dokumen penting seperti sertipikat tanah yang musnah ataupun hilang dapat diambil langkah langkah sebagai berikut:

1. Surat akta kematian dari pewaris yang telah meninggal dunia apabila ahli waris yang bersangkutan masih hidup, dengan mengajukan surat tersebut ke Mahkamah Syar'iyah Provinsi Aceh,
2. Keterangan tertulis dari warga sekitar gampong yang merupakan warga asli atau penduduk yang telah lama menetap dan tinggal di kawasan sebelum bencana alam tersebut terjadi,
3. Foto Copy KTP dari Disbudcapil Kota Banda Aceh,
4. Foto Copy PBB atau IMB jikalau masih ada (Tidak hilang disapu gelombang tsunami).
5. Surat Pernyataan dari Geuchik (Kepala Desa) untuk menyatakan bahwa benar orang bersangkutan yang mengajukan surat pendaftaran tanah tersebut berasal dari Gampong yang terkena dampak dari gempa dan tsunami dengan dibubuhi Materai Rp. 6000.

Penjelasan yang dikemukakan oleh hakim berdasarkan putusan tersebut bahwa, seseorang (subjek hukum) hari ini dapat berpindah dari Kota Banda Aceh, kemudian keesokan harinya mungkin saja subjek hukum tersebut sudah berada diluar Kota Banda Aceh. Oleh karena itu, batas-batas tanah

yang menjadi objek sengketa tersebut dibuat secara tidak cermat, dan telah menimbulkan ketidakjelasan dan ketidakpastian hukum.

Kepemilikan objek sengketa yang dimaksud di atas, tidak dijelaskan barang-barang yang menjadi objek sengketa tersebut dikuasai oleh siapa-siapa saja subjek hukum yang memiliki objek tanah tersebut, dan dalam memformulasikan petitum tidak jelas dan tegas. Seperti kutipan di dalam petitumnya yaitu "Bagi pihak-pihak yang menguasai harta-harta (objek sengketa) tersebut untuk segera diserahkan dan agar sudi kiranya dapat difaraidkan". Sehingga hakim pada akhirnya menentukan dan memutuskan bahwa objek sengketa yang dimuat di dalam gugatan para penggugat kabur (Obscur Libel).

Pada akhirnya berdasarkan pertimbangan di atas, hakim memutuskan dan menyatakan bahwa gugatan yang dibuat oleh para penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard), isi dari posita gugatan mengandung unsur cacat formil, yang diakibatkan syarat formilnya tidak terpenuhi. Sehingga yang menyangkut dengan pokok-pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus dikesampingkan sebagai dasar pertimbangan. Berdasarkan pertimbangan hakim mengacu kepada bunyi pasal 192 ayat (1) R.Bg. yang disebutkan, bahwa:

Berdasarkan pasal tersebut, dan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas maka pihak penggugatlah yang kalah dan harus membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana yang telah ditetapkan di dalam amar putusan tersebut. Serta hakim juga turut memperhatikan dan mempertimbangkan pasal-pasal yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan/berkenaan dengan putusan dalam perkara ini. Pada tanggal 21 Februari 2011 para penggugat, mengajukan memorial banding kepada panitera Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh.

Hal ini dikarenakan pembanding/penggugat tidak menerima hasil dari putusan hakim tingkat pertama (Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh), yang merasa bahwa hakim lebih berpihak kepada tergugat dibandingkan kepada penggugat yang merasa hak-haknya telah diambil/dirampas oleh pihak tergugat, dan para penggugat merasa belum mendapatkan keadilan dan kepastian hukum yang jelas terkait kasus harta warisan di atas.

Hakim dalam tingkat banding menilai bahwa kasus ini, yang menyangkut dengan alasan-alasan atau keberatan para pembanding dari perkara sengketa hukum warisan dari Alm. SB binti BH. Mereka menganggap kasus ini belum selesai karena tanah warisan tersebut belum selesai dibagikan kepada ahli waris yang berhak menerimanya. Dalam hal ini pembanding/para penggugat juga tidak menjadikan seluruh anggota ahli waris sebagai pihak penggugat dan atau tergugat secara utuh dan lengkap (anggota ahli waris). Sengketa tersebut berkenaan dengan objek sengketa tanah, dimana para pihak yang menguasai objek tanah tersebut berasal dari keturunan Sd binti AR, bukan berasal dari pihak ketiga. Sehingga memori banding yang diajukan pembanding tersebut plurium litis consortium.

Mengacu kepada putusan Nomor 140/Pdt.G/2009/MSy-BNA tertanggal 20 Desember 2010, bertepatan dengan 14 Muharram 1432 Hijriyah yang memperimbangan secara tepat dan benar yang berdasarkan pada aturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga majelis hakim pada tingkat pertama diambil alih dan dijadikan pertimbangan majelis hakim pada tingkat banding untuk menguatkan putusan dari mahkamah syar'iyah Banda Aceh tersebut.

Selanjutnya, para pemohon banding mengajukan gugatan kasasinya yang ditolak oleh Mahkamah Agung karena di dalam putusan kasasi tersebut menguatkan hasil dari putusan banding sebelumnya. Berdasarkan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 dan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka permohonan kasasi yang diajukan tersebut tidak memenuhi unsur dari syarat formal. Sesuai dengan Pasal 45 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dengan tegas menyebutkan bahwa terhadap permohonan kasasi yang tidak memenuhi syarat-syarat formal dari suatu putusan.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dijabarkan pada bab-bab sebelumnya, maka atas hasil penelitian ini dapat diambil kesimpulan kedudukan kesepakatan pembagian warisan di dalam hukum perdata dan hukum Islam memiliki beberapa persamaan dalam hal pembatasan terhadap porsi waris ahli waris. Dalam hukum Islam ditentukan bahwa pembagian waris menurut hukum Islam harus mengikuti aturan hukum Nas yang berlaku, sedangkan didalam hukum Perdata porsi perjanjian waris tidak boleh bertentangan dengan undang-undang.

Akibat hukum hilangnya bukti kesepakatan terhadap pelaksanaan isi dari kesepakatan pembagian warisan adalah tidak dapat dilaksanakannya isi dari kesepakatan perjanjian waris tanpa adanya kesepakatan dari para pihak mengenai porsi bagian waris masing-masing. Para pihak dapat meminta notaris menerbitkan salinan kedua akta pembagian waris apabila akta tersebut musnah (hilang).

Pertimbangan hukum hakim dalam putusan nomor 140/Pdt.G/2009/MSy-BNA sudah sesuai dengan hukum acara (khususnya perdata dibidang waris) yang berlaku. Bahwa gugatan yang dibuat oleh para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard), isi dari posita gugatan mengandung unsur cacat formil, yang diakibatkan syarat formilnya tidak terpenuhi. Sehingga yang menyangkut dengan pokok-pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus dikesampingkan sebagai dasar pertimbangan.

REFERENSI

A. Buku

Agil, Al-Munawar Said, Husein. 2004. Hukum Islam dan Pluralitas Sosial, Jakarta: Pena Media.

Ahmad, Saebani, Beni. 2012. Fiqih Mawaris, Bandung: Pustaka Setia.

Ali, Ash-Shabuni, Muhammad. 1996. Pembagian Waris Menurut Islam. Jakarta: Gema Insani Press.

_____, 2011. Al-Mawarits fi Asy-Syari'atil Islamiyah 'ala Dhauil Kitab Was-Sunnah, Terj: A. M. Basalamah, Panduan Waris Menurut Islam, Cet. Ke-10, Jakarta: Gema Insani Press.

Ali, Zainuddin. 2008. Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.

An-Nawawi, Imam, 2016. Matan Hadist Arba'in, Edisi Buku Cetakan ke-II, Solo: CV. At-Tibyan Palasari.

_____, 2009. Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika.



-
- Ashshofa, Burhan. 2007. Metode Penelitian Hukum. Rineka Cipta Jakarta: Rineka Cipta
- Azhar Basyir, Ahmad. 2001. Hukum Waris Islam, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia (UII) Press.
- Az-Zabidi, Imam. 2002. Shahih Al- Bukori Ringkasan Hadis, Jakarta: Pustaka Amani.
- Bachtiar, Maryati. 2008. Hukum Waris Islam Dipandang dari Perspektif Hukum Berkeadilan Gender. Jurnal Ilmu Hukum. Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika.
- Beni, Saebani, Ahmad. 2002. Fiqh Mawaris, Bandung: Pustaka Setia.
- Daud, Ali, Muhammad. 2002. Hukum Waris Islam Dan Peradilan Agama, Jakarta: Raja Grafindo Utama.
- Departemen Agama Republik Indonesia. 1965. Al-Qur'an dan Terjemahannya. Jakarta: Ymunu.
- Djamil, Fathurrahman. 1997. Filsafat Hukum Islam Bagian Pertama. Jakarta: Logos Wahana Ilmu.
- Fauzi, Achmad. 2007. Urgensi Hukum Perikatan Islam Dalam Penyelesaian Sengketa Perekonomian Islam, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Fathurrahman. 2004. Hukum Waris. Jakarta: PT. Senayan Abadi.
- Ghofur, Abdul. 2012. Hukum Kewarisan Islam di Indonesia. Yogyakarta: Gajah Mada Press.
- Gusmawan, Donni. 2007. Perlindungan Hukum di Negara Pancasila. Yogyakarta: Liberty.
- Habiburrahman. 2001. Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia. Cetakan Pertama, Bandung: Gunung Djati.
- , 2011. Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia, Cetakan kedua, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Hartadi, Raimon. 2010. Metode Penelitian Hukum Dalam Teori dan Praktek, Jakarta: Bumi Intitama Sejahtera.
- Hasballah, Zamakhsyari. 2013. Diktat Hukum Waris Islam. Medan: Cita Pustaka Media Perintis.
- Hazairin, 2002. Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur'an dan Hadits, Cetakan ke-2, Jakarta: CV. Tinta Mas.
- Hisyam, Muhammad. 1996. Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Husein, Nasution, Amir. 2012 Hukum Kewarisan (Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam), Jakarta: PT Raja Grafindo Perkasa.
- Johan, Nasution, Bahder. 2004. Hukum Perdata Islam, Bandung: CV. Mandar Maju.
- Kamello, Tan. 2004. Hukum Jaminan Fidusia, Bandung: CV. Alumni.

-
- Khisni, Ahmad. 2015. Pembaharuan Hukum Waris Islam, Cetakan Ke-V, Semarang: Unissula Press.
- Kuzari, Ahcmad. 1995. Sistem Asabah (Dasar Pemindahan Hak Milik atas Harta Peninggalan). Jakarta: Rajawali Pers.
- Lubis, Suhwardi. 1995. Hukum Waris Islam. Jakarta: Sinar Grafika.
- Manan, Abdul. 2006. Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia. Cetakan pertama (I). Jakarta: Kencana.
- Mandzur, Ibnu. 1956. Lisan Al-Arab, Jilid Ke-11, Beirut: Daar Shadir.
- Mardani. 2015. Hukum Kewarisan Islam di Indonesia, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Muhammad, Abdulkadir. 1986. Hukum Perjanjian, Bandung: PT. Alumni.
- . 2010. Hukum Perdata Indonesia, Cetakan Revisi. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Muhibbin, Muhammad dan Wahid, Abdul. 2009. Hukum Kewarisan Islam, Cetakan Pertama, Jakarta: Sinar Grafika.
- Nabawi, Hadari. 1999. Metode Penelitian Bidang Sosial, Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Qudamah, Ibnu.2009. Daar Al-Kutub Al-Ilmiah. Beirut: Al-Mughni.
- Rahman, Fatchur. 2009. Ilmu Mewaris, Bandung: Alma'arif.
- Rasjidi, Lili. 2010. Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Rasyid, Chatib. 2006. Azas-Azas Hukum Waris dalam Islam, Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Sabiq, Sayyid. 2010. Fikih Sunnah (Ilmu Mawaris dan Wasiat), Bandung: PT. Al-Ma'arif.
- Salihima, Syamsulbahri. 2015. Pembagian Warisan dalam Hukum Waris Islam dan Implementasinya pada Pengadilan Agama, Jakarta: Kencana Predana Media Group.
- Salman, Otje. 1997. Hukum Waris Islam. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Santoso, Urip. 2011. Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Sarmadi, Sukris. 1997. Transendasi Keadilan Hukum Waris Islam Transformatif. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Simanjuntak, Komis. 2008. Hukum Waris Islam (Lengkap dan Praktis), Jakarta: Sinar Grafika.
- Soepomo, R. 1987. Bab-bab Tentang Hukum Adat. Jakata: Pradya Paramita.

-
- Somawinata, Yusuf. 2008. *Fiqh Mawaris*, Jakarta: Gaya Media Pratama
- Sukri, Muhammad. 2017. *Hukum dalam Pendekatan Filsafat*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Sunggono, Bambang. 2006. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Suparman, Eman. 2007. *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Hukum Adat dan BW*, Bandung: PT. Refika Aditama.
- Syahrani, Riduan. 1999. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya.
- Syarifuddin, Amir. 2001. *Ushul Al-Fiqh, Cet.ke-2*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- , 2004. *Hukum Kewarisan Islam. Bagian ke-I*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- , 2011. *Hukum Kewarisan Islam, Seri Hukum Waris Islam Bagian ke-II.*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Thaib, Hasballah. 2002. *Rektualisasi dan Elastisitas Hukum Islam, Konsentrasi Hukum Islam*. Medan: Pasca Sarjana USU.
- , 2007. *Tafsir Tematik Al-Qur'an II*. Medan: Pustaka Bangsa.
- Thalib, Sajuti. 1981. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Usman, Rahmadi. 2009. *Hukum Kewarisan Islam dalam Dimensi Kompilasi Hukum Islam, Edisi Revisi*, Bandung: Mandar Maju.
- Usman, Suparman. 2001. *Hukum Islam: Asas-asas pengantar Studi Hukum Islam dalam Tatanan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Wuisman, JJJ. M. 1996. *Penelitian Ilmu-ilmu Sosial. Jilid I*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Yulianto, Fajat. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif and Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Zamakhsyari. 2015. *Teori-Teori Hukum Islam dalam Fiqih dan Ushul Fiqih*. Medan: Citapustaka Media Perintis.
- A. Peraturan Perundang-Undangan
- Kompilasi Hukum Islam.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007

B. Jurnal/Artikel

Afidah Wahyuni, Sistem Waris Dalam Perspektif Islam dan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia, Jurnal Sosial & Budaya Syar-I, Fakultas Sosial Hukum (FSH) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Nomor 2, Volume 5, 20 Juni 2018, h. 152

Ahmad Haries, Pembagian Harta Warisan Dalam Islam (Studi Kasus Pada Keluarga Ulama Banjar Di Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan), Jurnal Diskursus Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Samarinda, Nomor 2, Volume 2, 2014, 2 Agustus 2014, h. 191

Ariska Rudyanto, Pemodelan Tsunami Sebagai Bahan Mitigasi Bencana Studi Kasus Sumenep Dan Kepulauannya, Jurnal Neutrino Vol. 2, No. 2 April 2010, h. 36

Arskal Salim, Praktek Penyelesaian Formal dan Informal Permasalahan Pertanahan, Kewarisan, Dan Perwalian Pasca Tsunami Di Kota Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Besar, Laporan Penelitian International Development Law Organization (IDLO) Post-Tsunami Legal Assistance Initiative for Indonesia Government, Banda Aceh, 26 Juni 2006, h. 18

Elfia, Resistensi Ulama Terhadap Konsep Takharuj Dalam Fikih Hanafiyah, Jurnal Hukum Islam, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, Nomor 1, Volume 3, 20 September 2018, h. 4

, Islah Dalam Takharuj Menurut Hanafiah Versus Ishlah Dalam Kompilasi Hukum Islam (Analisis Kebijakan Hukum), Fakultas Syari'ah-UIN Imam Bonjol Padang, Nomor 1, Volume 17, Januari-Juni 2018, h. 24

Fariani, Problematika Pembagian Harta Warisan Pasca Tsunami Di Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat, <http://IAINARRANIRY.ac.id/jurnalpdf>, Islam Futura, Nomor 1 Volume 14, 2014, 22 Maret, h.13.

Kukuh Setio Utomo, Kajian Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Tsunami Di Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen Tahun 2016, Jurnal Geo-Ecologi, Nomor 1, Volume 4, 20 Januari 2018, h. 68

Maryati Bachtiar, Hukum Waris Islam Dipandang Dari Perspektif Hukum Berkeadilan Gender, Jurnal Ilmu Hukum, UNRI, Pekanbaru, Nomor 1, Volume 3, 12 September, 2015, h. 122

Peni Rinda Listyawati, Perbandingan Hukum Kedudukan Ahli Waris Pengganti Berdasarkan Hukum Kewarisan Islam Dengan Hukum Kewarisan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Jurnal Pembaharuan Hukum, Unissula Press, Nomor 3, Volume II, 2015, September – Desember, h. 26

Syafruddin, Terobosan Hukum Kewarisan Islam (Sebuah Langkah Mewujudkan Undang-Undang Hukum Terapan Dalam Peradilan Agama Dibidang Kewarisan), Jurnal Pembaharuan Hukum Waris Islam, Nomor 1, Volume 12, 20 Desember 2013, h. 24

Wahidah, Kasus Munasakhah Pada Tiga Kabupaten di Kalimantan Selatan, Jurnal Hukum Islam, IAIN Antasari, Nomor 8, Volume 3, Oktober – Desember 2015, h. 392



C. Internet

Jurnal Hukum Waris Islam, <https://islam.nu.or.id/post/read/86303/empat-syarat-dan-tiga-rukun-waris-dalam-islam.>, April 22, 2019.

Kementerian Agama RI (Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang), [http://KementerianAgamaRI.co.id//Problematika Hukum Kewarisan Islam Kontemporer Di Indonesia](http://KementerianAgamaRI.co.id//Problematika%20Hukum%20Kewarisan%20Islam%20Kontemporer%20Di%20Indonesia), Edisi Pertama Cetakan ke-1, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, Jakarta, 2012, h. 409, Juni 01, 2019.

Marion Couldrey dan Tim Morris, Tsunami (Belajar Dari Respons Kemanusiaan), Refugee Studies Centre, ISSN 1460-9819, Queen Elizabeth House, 21 St Giles, Oxford, OX1 3LA, United Kingdom, h . 54, Juni 10, 2019.

Sumber:<https://islam.nu.or.id/post/read/86303/empat-syarat-dan-tiga-rukun-waris-dalam-islam> Konten adalah milik dan hak cipta www.islam.nu.or.id Hal 56, Agustus 15, 2019.

